



y P U T U S A N
Nomor 24/Pid.B/2020/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : Abdullah Alias Dulla Bin Muslimin;
Tempat lahir : Jabal Nur;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 15 Desember 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Jabal Nur Kec. Kodeoha Kab. Kolaka Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **ditangkap** pada tanggal 07 Januari 2020 dan **ditahan** dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;
2. Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 07 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 01 Maret 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 24/Pid B/2020/PN Lss tanggal 20 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid B/2020/PN Lss tanggal 20 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Abdullah Alias Dulla Bin Muslimin**, bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**". Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke -3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Abdullah Alias Dulla Bin Muslimin** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi sejak terdakwa di tangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **Abdullah Alias Dulla Bin Muslimin** bersama dengan, ASRI DPO (Daftar pencarian Orang) ,TAMRIN DPO (daftar Pencarian Orang) dan saksi SUKARDI, hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekitar jam 00.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2019, bertempat di kebun kakao di desa Jabal Nur, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara, atau setidak-setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "**tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian,,**" yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa dihubungi oleh SUKARDI untuk ditawarkan dan diajak bermain judi jenis kiu-kiu , Selanjutnya terdakwa bersama SUKARDI, ASRI dan TAMRIN bertemu di kebun kakao milik masyarakat di Desa Jabal Nur Kecamatan Kodeoha Kabupaten Kolaka Utara, Kemudian SUKARDI menggelar sarung dibawah phon coklat lalu terdakwa bersama SUKARDI, TAMRIN dan ASRI duduk diatas sarung membentuk lingkaran untuk bermain judi jenis kiu-kiu menggunakan kartu domino yang telah disiapkan oleh SUKARDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa bersama SUKARDI, TAMRIN dan ASRI bermain judi jenis kiu-kiu menggunakan kartu domino dengan cara kartu domino dikocok oleh salah satu peserta, sebelum dibagikan ke masing-masing pemain, terlebih dahulu para pemain memasang taruhan sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) setelah itu kartu dibagikan sebanyak 3 (tiga) lembar ke setiap pemain, lalu masing-masing pemain memegang dan memeriksa kartu yang dipegangnya tersebut apakah layak untuk menambah uang taruhan kedua sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), apabila kartu yang dipegang pemain memungkinkan untuk ikut taruhan kedua yaitu apabila nilai 2 (dua) kartu yang dipegangnya berjumlah 9 (sembilan) maka dikatakan kiu sendnagkan 1 (satu) kartu prei menunggu dibagikan lagi, maka pemain tersebut menambahkan uang taruhan kedua sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan bagi pemain yang kartunya tidak memungkinkan ikut taruhan kedua atau tidak ada kiunya maka pemain tersebut tidak ikut lagi memasang taruhan kedua. Setelah itu 1 (satu) kartu dibagikan lagi kepada setiap pemain yang masih ikut pada taruhan kedua, dan pemain kembali melihat kartunya apakah 1 (satu) kartu prei yang dipegangnya jika ditambah dengan kartu yang baru dibagikan tersebut nilainya berjumlah 9 (Sembilan) atau kiu.

Bahwa pemain yang dikatakan menang dalam permainan judi tersebut apabila masing-masing 2 (dua) kartu yang dipegangnya bila dijumlah mendapatkan nilai 9 (Sembilan) dan 9 (Sembilan) sehingga kartu tersebut KIU-KIU dan berhak mendapatkan uang taruhan. Kemudian saksi IMRAN Bin TANJA, Saksi Risal Asri dan saksi ADAM FAHMI anggota polsek kodeoha yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang perjudian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut datang melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar sarung kotak-kotak warna paduan coklat krem, 4 (empat) set domino, dan uang tunai sebesar Rp.90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke -3 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ABDULLAH Alias DULLA Bin MUSLIMIN** bersama dengan, ASRI DPO (Daftar pencarian Orang) TAMRIN DPO (daftar Pencarian Orang) dan saksi SUKARDI, hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekitar jam 00.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2019, bertempat di kebun kakao di desa Jabal Nur, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolaka Utara, atau setidaknya-setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana “ **menggunakan kesempatan bermain judi**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa dihubungi oleh SUKARDI untuk ditawarkan dan diajak bermain judi jenis kiu-kiu , Selanjutnya terdakwa bersama SUKARDI, ASRI dan TAMRIN bertemu di kebun kakao milik masyarakat di Desa Jabal Nur Kecamatan Kodeoha Kabupaten Kolaka Utara, Kemudian SUKARDI menggelar sarung dibawah phon coklat lalu terdakwa bersama SUKARDI, TAMRIN dan ASRI duduk diatas sarung membentuk lingkaran untuk bermain judi jenis kiu-kiu menggunakan kartu domino yang telah disiapkan oleh SUKARDI.

Kemudian terdakwa bersama SUKARDI, TAMRIN dan ASRI bermain judi jenis kiu-kiu menggunakan kartu domino dengan cara kartu domino dikocok oleh salah satu peserta, sebelum dibagikan ke masing-masing pemain, terlebih dahulu para pemain memasang taruhan sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) setelah itu kartu dibagikan sebanyak 3 (tiga) lembar ke setiap pemain, lalu masing-masing pemain memegang dan memeriksa kartu yang dipegangnya tersebut apakah layak untuk menambah uang taruhan kedua sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), apabila kartu yang dipegang pemain memungkinkan untuk ikut taruhan kedua yaitu apabila nilai 2 (dua) kartu yang dipegangnya berjumlah 9 (sembilan) maka dikatakan kiu sendnagkan 1 (satu) kartu prei menunggu dibagikan lagi, maka pemain tersebut menambahkan uang taruhan kedua sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan bagi pemain tyang kartunya tidak memungkinkan ikut taruhan kedua atau tidak ada kiunya maka pemain tersebut tidak ikut lagi memasang taruhan kedua. Setelah itu 1 (satu) kartu dibagikan lagi kepada setiap pemain yang masih ikut pada taruhan kedua, dan pemain kembali melihat kartunya apakah 1 (satu) kartu prei yang dipegangnya jika ditambah dengan kartu yang baru dibagikan tersebut nilainya berjumlah 9 (Sembilan) atau kiu.

Bahwa pemain yang dikatakan menang dalam permainan judi tersebut apabila masing-masing 2 (dua) kartu yang dipegangnya bila dijumlah mendapatkan nilai 9 (Sembilan) dan 9 (Sembilan) sehingga kartu tersebut KIU-KIU dan berhak mendapatkan uang taruhan. Kemudian saksi IMRAN Bin TANJA, Saksi Risal Asri dan saksi ADAM FAHMI anggota polsek kodeoha yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang perjudian yang dilakukan oleh

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut datang melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar sarung kotak-kotak wana paduan coklat krem, 4 (empat) set domino, dan uang tunai sebesar Rp.90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Risal Asri**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa ada masalah Terdakwa ditangkap main judii kiu-kiu pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2020 sekitar jam 22.00 Wita, di Desa Jabal Nur Kec. Kodeoha Kab. Kolaka Utara
 - Bahwa Saksi bersama dengan kanit Reskrim Polsek Kodeoha, Imran dan Mursid
 - Bahwa Terdakwa main judi dikebun cokelat dengan alasnya pakai sarung warna cokelat.
 - Bahwa yang main judi yaitu Tamrin, Sukardi, Asri dan Terdakwa.
 - Bahwa Sukardi yang ditangkap duluan.
 - Bahwa Terdakwa sempat melarikan diri pada saat kami lakukan penangkapan terhadap Sukardi.
 - Bahwa yang dimainkan oleh Terdakwa adalah judi kartu jenis kiu-kiu.
 - Bahwa Kartu yang digunakan sebanyak 4 (empat) set.
 - Bahwa barang bukti uang yang ditemukan sebanyak Rp.90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah).
 - Bahwa Uang taruhan ditaruh ditengah pemain.
 - Bahwa Terdakwa merupakan DPO atas permainan judi yang terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 di Desa Jabal Nur Kec. Kodeoha Kab. Kolaka Utara.
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk Terdakwa bermain judi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa benar keterangan saksi;

2. **Adam Fahmi alias Adam bin H. Usman**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bermain judi pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 di Desa Jabal Nur Kec. Kodeoha Kab. Kolaka Utara
- Bahwa terdakwa bermain judi membentuk melingkar sebanyak 4 (empat) orang kemudian kartu dibagikan masing-masing pemain terlebih dahulu memasang uang taruhan tengah sebesar RP 10.000,- (sepulu ribu rupiah). kemudian salah satu dari mereka yang menggocok kartu, setelah itu dibagikan masing masing kartu pemain domino sebanyak 3 (tiga) lembar perorang kemudian pemain masing-masing memeriksa kartu yang dipegang apakah layak untuk menambah uang taruruhan yang sudah di bagikan tersebut, apabilah kartu tersebut tidak memungkinkan untuk mereka ikut menambah taruhan kedua ketentuan uang taruhan sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribuh rupiah) ada istilah lari atau tidak ikut.
- Bahwa kemudian Pemain yang memiliki jumlah kartu 2 (dua) dengan jumlah sembilan artinya kiu dan 1 (satu) kartu menunggu bebas hingga di bagikan kembali kartu domino tambahan sebanyak 1 (satu) lembar kemudian kalau kartu bebas di tambah dengan kartu tambahan 1 (satu) lembar berjumlah sembilan angka maka dinamakan kiu-kiu di situlah salah satu antara mereka disebut sebagai pemenang.
- Bahwa yang main kiu-kiu adalah Sukardi, Tamrin dan Asri,
- Bahwa pada saat dilakukan penggrebekan dan penangkapan oleh petugas kepolisian Saksi juga ikut melarikan diri karena takut.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang berhasil ditangkap adalah Sukardi
- Bahwa Terdakwa ikut melarikan diri.
- Bahwa masing-masing pemain terlebih dahulu memasang uang taruhan ditengah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perorang.
- Bahwa Saksi nonton berdiri pada saat Terdakwa main judi.
- Bahwa Terdakwa bermain judi dikebun cokelat.
- Bahwa ada 4 (empat) orang yang main judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa main judi sejak pukul 22.00 wita.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk Terdakwa bermain judi.
- Bahwa taruhannya uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa bermain judi dengan membentuk lingkaran.
- Bahwa kartu kemudian dibagikan ke pada masing-masing pemain.
- Bahwa jumlah kartu yang dibagikan sebanyak 3 (tiga) lembar tiap pemain.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pemain masing-masing mendapat 3 (tiga) kartu selanjutnya masing masing pemain mendapat giliran menarik 1 (satu) lembar kartu yang ditaruh ditengah-tengah pemain sehingga menjadi 4 (empat) kartu.
- Bahwa yang paling banyak mata kartunya adalah yang menang.
- Bahwa pemenang yang ambil uang taruhan yang berada ditengah.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah terdakwa ditangkap main kartu dengan taruhan uang pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2020 di rumah terdakwa di Desa Jabal Nur Kecamatan Kodeoha Kabupaten Kolaka Utara.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polsek Kodeoha
- Bahwa Terdakwa digrebek oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekitar jam 00.30 Wita. Desa Jabal Nur Kec. Kodeoha Kab. Kolaka Utara.
- Bahwa Terdakwa bermain judi mulai Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekitar jam 23.00 Wita Desa Jabal Nur Kec. Kodeoha Kab. Kolaka Utara.
- Bahwa Terdakwa bermain judi kiu-kiu di kebun cokelat milik Daeng Nganro di Desa Jabal Nur Kecamatan Kodeoha Kabupaten Kolaka Utara,
- Bahwa kartu yang kami gunakan dalam bermain judi kartu jenis kiu-kiu yaitu dengan menggunakan kartu domino sebanyak 1 (satu) set dan pada saat itu tersedia 4 (empat) set kartu domino dengan jumlah masing-masing 28 (dua puluh delapan) lembar.
- Bahwa ada taruhannya yaitu sejumlah uang.
- Bahwa yang siapkan tempat untuk main judi adalah Sukardi.
- Bahwa yang siapkan kartu domino terdakwa tidak tahu;
- Bahwa pada saat main judi kami gunakan sarung sebagai pengalas dan lampu senter Hp sebagai penerang,
- Bahwa Terdakwa dihubungi untuk main judi melalui Hp Sukardi.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa tidak ada ijin untuk kami bermain judi dari pihak yang berwenang.
- Bahwa caranya kami main judi yaitu awalnya kami duduk membentuk lingkaran sebanyak 4 (empat) orang kemudian salah satu pemain menggocok kartu domino kemudian ada yang pasang uang taruhan tengah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) lalu dibagikan kartu domino kepada masing – masing pemain sebanyak 2 (dua) lembar kemudian setelah kartu dibagi kemudian kedua kartu dilihat berapa jumlah angkanya.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kartu yang dibagikan kemudian dilihat oleh pemain tersebut kalau jumlah angka kedua kartunya sebanyak 9 (sembilan) maka dinamakan ceme dan pemain dengan jumlah angka yang tertinggi dinyatakan sebagai pemenang dan berhak atas uang taruhan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dari uang taruhan tengah kemudian dibagikan kartu ketiga kepada masing-masing pemain, apabila jumlah angka ketiga kartu tersebut terdapat 2 (dua) kartu yang berjumlah angka 9 (sembilan) maka permainan dilanjutkan dengan menambah uang taruhan tengah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) selanjutnya dibagikan kartu keempat kepada setiap pemain lalu masing-masing pemain mengamati jumlah angka dari keempat kartu kemudian apabila terdapat pemain yang memiliki kartu dengan jumlah angka masing – masing sejumlah 9 (sembilan) dari kedua kartunya, maka kartunya dinyatakan dengan istilah kiu-kiu.
- Bahwa yang kartunya kiu-kiu berhak sebagai pemenang uang taruhan tengah.
- Bahwa Terdakwa tidak punya uang pada saat mau main judi namun Sukardi menawarkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa ikut dalam permainan judi.
- Bahwa Terdakwa mau ikut bermain judi karena tersangka tergiur dengan keuntungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh SUKARDI untuk ditawarkan dan diajak bermain judi jenis kiu-kiu , Selanjutnya terdakwa bersama SUKARDI, ASRI dan TAMRIN bertemu di kebun kakao milik masyarakat di Desa Jabal Nur Kecamatan Kodeoha Kabupaten Kolaka Utara, Kemudian SUKARDI menggelar sarung dibawah phon coklat lalu terdakwa bersama SUKARDI, TAMRIN dan ASRI duduk diatas sarung membentuk lingkaran untuk bermain judi jenis kiu-kiu menggunakan kartu domino yang telah disiapkan oleh SUKARDI;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama SUKARDI, TAMRIN dan ASRI bermain judi jenis kiu-kiu menggunakan kartu domino dengan cara kartu domino dikocok oleh salah satu peserta, sebelum dibagikan ke masing-masing pemain, terlebih dahulu para pemain memasang taruhan sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) setelah itu kartu dibagikan sebanyak 3 (tiga) lembar ke setiap pemain, lalu masing-masing pemain memegang dan memeriksa kartu yang dipegangnya tersebut apakah layak untuk menambah uang taruhan kedua sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Lss



rupiah), apabila kartu yang dipegang pemain memungkinkan untuk ikut taruhan kedua yaitu apabila nilai 2 (dua) kartu yang dipegangnya berjumlah 9 (sembilan) maka dikatakan kiu sendnagkan 1 (satu) kartu prei menunggu dibagikan lagi, maka pemain tersebut menambahkan uang taruhan kedua sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan bagi pemain yang kartunya tidak memungkinkan ikut taruhan kedua atau tidak ada kiunya maka pemain tersebut tidak ikut lagi memasang taruhan kedua. Setelah itu 1 (satu) kartu dibagikan lagi kepada setiap pemain yang masih ikut pada taruhan kedua, dan pemain kembali melihat kartunya apakah 1 (satu) kartu prei yang dipegangnya jika ditambah dengan kartu yang baru dibagikan tersebut nilainya berjumlah 9 (Sembilan) atau kiu.

- Bahwa pemain yang dikatakan menang dalam permainan judi tersebut apabila masing-masing 2 (dua) kartu yang dipegangnya bila dijumlah mendapatkan nilai 9 (Sembilan) dan 9 (Sembilan) sehingga kartu tersebut KIU-KIU dan berhak mendapatkan uang taruhan. Kemudian saksi IMRAN Bin TANJA, Saksi Risal Asri dan saksi ADAM FAHMI anggota polsek kodeoha yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang perjudian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut datang melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar sarung kotak-kotak warna paduan coklat krem, 4 (empat) set domino, dan uang tunai sebesar Rp.90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu

Pertama :

Pasal 303 ayat (1) ke -3 KUHP

ATAU

Kedua

Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke -3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



- Unsur Barang Siapa :
- Unsur Menjadikan Turut Serta Pada Permainan Judi Sebagai Pencaharian

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa unsur barang siapa adalah subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian menerangkan membenarkan Keterangan **Abdullah Alias Dulla Bin Muslimin** adalah pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini. Selanjutnya sesuai pemeriksaan identitas baik pada saat pemeriksaan Tahap II oleh Penuntut Umum dan di Persidangan adalah benar terdakwa Abdullah Alias Dulla Bin Muslimin maka dengan **demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;**

Ad.2 Unsur Menjadikan Turut Serta Pada Permainan Judi Sebagai Pencaharian

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan tersebut ,maka unsur ini terpenuhi dengan adanya perbuatan terdakwa dengan sengaja dan dikehendakinya telah turut serta dalam menuntut Pencaharian dengan bermain Judi jenis kartu Domino KIU-KIU dengan jalan mengadakan Perjudian menggunakan taruhan uang sebagai alat pembayaran dengan sengaja dan dikehendakinya telah menuntut Pencaharian dengan bermain Judi jenis kartu Domino KIU-KIU dengan jalan mengadakan Perjudian menggunakan taruhan uang sebagai alat pembayaran dan terdakwa ABDULLAH Alias DULLA Bin MUSLIMIN, benar dan nyata telah melakukan judi jenis Domino KIU-KIU dengan cara Mengadakan, Menyelenggarakan Taruhan Uang tanpa memiliki Izin Yang Sah dari Pejabat yang berwenang. Maka **Dengan demikian unsur ini secara terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan maupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana **Perjudian** maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyakit masyarakat.
- Terdakwa melarikan diri saat penangkapan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa dan hakikat pembedaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama serta dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya seperti akan disebutkan selengkapnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Abdullah Alias Dulla Bin Muslimin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Perjudian**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari **Senin** tanggal **16 Maret 2020**, oleh **Budi Prayitno,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Nugroho Prasetyo Hendro S.H.,M.H.** dan **Anjar Kumboro S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **17 Maret 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dibantu oleh **Laode Alam Wuna Karman,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh **Rekafit M,S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua,

1. Nugroho Prasetyo Hendro S.H.,M.H.

Budi Prayitno,S.H.M.H.

2. Anjar Kumboro,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Laode Alam Wuna Karman,S.H.